

ABSTRAK

MUHAMMAD LUTHFI, *Pidana Bersyarat Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan Dihubungkan Dengan Pasal 302 KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 72/Pid.C/2023/Pn.Pdg).*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 14a-14f mengatur tentang pidana bersyarat yang memberikan syarat terhadap terpidana sehingga tidak perlu menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Penelitian ini menganalisis penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang diatur dalam Pasal 302 KUHP dalam Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan dan mendapati hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk : Pertama, untuk mengetahui bagaimana pidana bersyarat bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg. Kedua, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 72/Pid.C/PN.Pdg.

Penelitian ini menggunakan teori hukum alam, teori hak asasi terhadap hewan, serta teori pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) Putusan PN Padang Nomor : 72/Pid.C/2023/PN.Pdg dengan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber dan jenis data primer, sekunder, dan tersier serta mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 72/Pid.C/PN.Pdg. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan wawancara, yang kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa: Pertama, dalam Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg pelaku tindak penganiayaan hewan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHP dimana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan pidana penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam waktu 4 (empat) bulan Para Terdakwa melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Kedua, hakim dalam pertimbangannya, tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda yang dapat melepaskan terdakwa dari kesalahannya. Ketiga, dalam hukum formil, putusan ini telah memenuhi syarat penjatuhan pidana bersyarat. Dalam hukum materil, Hakim hanya menetapkan syarat umum tanpa syarat khusus. Terdapat kekosongan hukum dalam pelaksanaan pidana bersyarat menjadikan para terdakwa yang telah dinyatakan bersalah namun seolah tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kata Kunci : Pidana Bersyarat, Tindak Pidana, Penganiayaan Terhadap Hewan, Putusan Hakim.